

Hasil Wawancara Dengan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

Ridiya : Siang pak.

Pak Togi : Siang, silahkan duduk.

Ridiya : Perkenalkan saya Ridiya Purwiyanti dari Universitas Esa Unggul.

Pak Togi : Saya Togi Robson Sirait dan disebelah ini rekan saya bernama Ade Juang Nirboyo. Kami berdua dari bagian Biro hukum KPK. Apa yang bisa kami bantu untuk mba Ridiya?

Ridiya : Disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai *justice collaborator*, Pak.

Pak Togi : Silahkan langsung dimulai saja pertanyaannya mba Ridiya

Ridiya : Baik pak, Berapa banyak presentase jumlah kasus mengenai *justice collaborator* setiap tahun nya ?

Pak Togi : Hampir setiap tahunnya dalam kasus korupsi selalu ada yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator*. Tetapi untuk spesifik berapa totalnya saya tidak bisa memberitahu karena yang mengetahui mengenai hal tersebut yaitu rekan kami yang lain tetapi saat ini rekan kami sedang ada urusan di luar kota.

Ridiya : Baik pak jika seperti itu, selanjutnya berapa banyak penerimaan & penolakan kasus pemberian status *Justice Collaborator* dalam kasus korupsi setiap tahunnya ?

Pak Togi : Hal ini kami juga tidak bisa menguraikan berapa banyak jumlah permohonan yang diterima ataupun ditolak. Karena yang sudah kami sampaikan tadi, datanya ada pada rekan kami yang edang di luar kota. Tetapi permohonan yang masuk pada KPK diterima atau ditolak tersebut harus sesuai persyaratan dan prosedur sebagai seorang *justice colaborator*.

Ridiya : Bagaimana dengan pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam KPK ?

Pak Ade : Dalam menentukan apakah seseorang tersebut termasuk *justice collaborator*, KPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Peraturan Bersama Peraturan Bersama Antar Penegak Hukum Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) dalam perkara tindak pidana tertentu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Beberapa Peraturan Internal KPK.

Ridiya : Apakah kriteria pemberian status *Justice Collaborator* ?

Pak Togi : Seseorang dikatakan sebagai *justice collaborator* apabila ia memenuhi syarat yaitu ia pelaku dan bukan pelaku utama dalam perkara tersebut, mengakui perbuatan yang dilakukannya, memberikan keterangan yang signifikan, relevan, konsisten dan kooperatif disemua tingkat pemeriksaan, wajib mengembalikan aset yang diterima dari tindak pidana yang dilakukan, mengungkap ada pelaku lain yang turut melakukan tindak pidana tersebut.

Ridiya : Bagaimana prosedur permohonan pengajuan dan pemberian status *Justice Collaborator* di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?

Pak Togi : Dalam mengajukan permohonan, pemohon mengajukan permohonan tertulis pada bagian penyuratan KPK, dari permohonan tersebut akan diverifikasi berdasarkan syarat-syarat seorang *justice collaborator*, setelah melalui verifikasi dan pemeriksaan, kemudian hasil verifikasi diberikan kepada pimpinan KPK, jika

disetujui oleh pimpinan KPK maka permohonan pemohon menjadi seorang *justice collaborator* akan diberikan penetapannya.

Ridiya : Apakah seorang Damayanti Wisnu Putranti termasuk kriteria *Justice Collaborator* ?

Pak Togi : Karena telah mendapatkan Surat Keputusan Pimpinan KPK, secara obyektif Damayanti adalah *justice collaborator*.

Ridiya : Apa alasan pemberian status *Justice Collaborator* kepada Damayanti ?

Pak Togi : Karena Damayanti bekerjasama dengan KPK untuk membantu membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara kasus korupsi tersebut

Ridiya : Apakah Damayanti Wisnu Putranti Membuka perkara yang lebih besar ?

Pak Togi : Dalam hal apakah Damayanti membuka perkara lain yang lebih besar, kami tidak dapat memberitahukan karena hal tersebut privasi dan hanya KPK yang mengetahui dan menangani kasus tersebut. Dan ada resiko jika diketahui oleh oranglain. Dalam hal ini, prosesnya juga belum inkraacht karena hanya penyidik dan penuntut umum KPK yang mengetahui.

Ridiya : Seperti apa kriteria pelaku utama menurut KPK sebagai lembaga penegak hukum?

Pak Togi : Orang yang memberi atau menerima uang atau janji untuk menggerakkan sesuatu dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Itulah yang dinamakan pelaku utama atau Intelektual dader dalam perkara tersebut.

Ridiya : Pertanyaannya cukup pak, saya sangat berterimakasih karena bapak sudah menyempatkan waktu untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.

Pak Togi : Kembali kasih mba Ridiya, semoga informasi yang saya berikan bisa membantu dan semoga lancar skripsi nya.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 07 /HM.01.02/56/03/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Febri Diansyah
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ridiya Purwiyanti
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul
Judul Penelitian : Penerapan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor:41/PID.SUS/TPK/2016/PN. JKT.PST.)

yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan pencarian informasi/data pada bulan Januari 2018 yang berhubungan dengan judul penelitian di atas dalam rangka penyusunan tugas akhir. Di samping itu, yang bersangkutan juga telah menyerahkan salinan tugas akhir tersebut yang akan dipergunakan untuk kepentingan dokumentasi dan publikasi KPK.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Maret 2018

a.n. Pimpinan
Sekretaris Jenderal
u.b Kepala Biro Hubungan Masyarakat



Febri Diansyah